



PUTUSAN

Nomor: 3817/Pdt.G/2023/PA.Badg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Bandung, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengesahan nikah/Istbat Nikah antara :

PEMOHON I, Pemegang Kartu Penduduk, NIK: -, Bandung 25 November 1966, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat - Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, Sebagai **PARA PEMOHON I**;

PEMOHON II, Pemegang Kartu Penduduk, NIK: -, Bandung 05 Mei 1969, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat - Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, Sebagai **PARA PEMOHON II**;

PEMOHON III, Pemegang Kartu Penduduk, NIK: -, Bandung 11 November 1974, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D-III, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat - Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Sebagai **PARA PEMOHON III**;

Dalam hal ini PARA PEMOHON I, PARA PEMOHON II DAN PARA PEMOHON III, menguasai kepada Nata Sasmita, S.H. dan Sopian, S.H., keduanya adalah Advocate, Pengacara Penasihat Hukum pada

Hal 1 dari 16 hal Put. Nomor: 3817/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Advocate, Pengacara dan Penasehat Hukum
"DEWI INTEN DEWATA" yang berkedudukan di Jalan
Depok VII No.160 RT.004 RW.004 Antapani Kota
Bandung Jawa Barat, dengan alamat email
natasasmita3235@gmail.com., Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2023 yang terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor:
2150/K/2023 tanggal 11 Agustus 2023, selanjutnya
ndisebut sebagai **PARA PARA PEMOHON**;

Melawan

TERMOHON, Pemegang Kartu Penduduk, NIK: -. Bandung 07 Mei 1973,
Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan
Wiraswasta, Alamat - Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.
Sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Para PARA PEMOHON dan TERMOHON serta
saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa PARA PEMOHON berdasarkan surat permohonan
tanggal 09 Agustus 2023 Masehi yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3718/Pdt.G/2023/PA.Badg, dengan
perubahan permohonannya tertanggal 28 Agustus 2023, telah mengajukan
permohonan isbat nikah antara X dengan XX dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 1964 M,
telah dilaksanakan pernikahan antara X dengan XX yang dilaksanakan di
Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon
Provinsi Jawa Barat dengan memenuhi syarat dan rukun nikah;

Hal 2 dari 16 hal Put. Nomor: 3817/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat X menikah dengan XX, tidak mempunyai hubungan darah, tidak terikat saudara sepersusuan, dan XX tidak dalam pinangan dan/atau terikat perkawinan dengan orang lain;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut X berstatus Jejak dan XX berstatus Perawan, dan perkawinan tersebut memakai Wali Nikah (Wali Nasab) yaitu Bapak WALI NASAB dan disaksikan oleh saksi-saksi yang masing-masing bernama Saksi I bernama Bapak SAKSI I dan Saksi II bernama Bapak SAKSI II dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 10 Gram, serta seperangkat alat sholat dibayar tunai;
4. Bahwa dari sejak menikah, X dan XX tidak pernah bercerai;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak/keturunan yang bernama:
 - 5.1. PEMOHON I (Anak Kandung Laki-laki);
 - 5.2. PEMOHON II (Anak Kandung Perempuan);
 - 5.3. TERMOHON (Anak Kandung Laki-laki);
 - 5.4. PEMOHON III (Anak Kandung Laki-laki);
6. Bahwa Para PARA PEMOHON telah mencari Kutipan Akta Nikah atau Surat Nikah atau Buku Nikah (dokumen perkawinan) atasnama orangtua Para PARA PEMOHON (X dan XX) berdasarkan cerita dari orangtua sebelum meninggal bahwa dokumen perkawinannya sejak dulu diurus oleh "lebe/amil" namun sampai dengan diajukannya permohonan ini, dokumen tersebut tidak ada;
7. Bahwa setelah Para PARA PEMOHON telusuri, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : B-545/Kua.10.09.2/PW.01/07/2023 tertanggal 18 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, yang menerangkan bahwa perkawinan antara X dan XX binti WALI NASAB tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tersebut;
8. Bahwa Para PARA PEMOHON dan TERMOHON merupakan anak/keturunan dari X dan XX yang memerlukan penetapan

Hal 3 dari 16 hal Put. Nomor: 3817/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isbat Nikah / Pengesahan Nikah atasnama orangtua Para PARA PEMOHON;

9. Bahwa sampai dengan diajukannya Permohonan ini, orangtua Para PARA PEMOHON yang bernama X dan XX keduanya telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam masing-masing pada tanggal 08 September 2003 dan tanggal 25 Agustus 2018;

10. Bahwa Para PARA PEMOHON sangat memerlukan penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Bandung KL.I.A guna untuk Pembuatan Buku Nikah, dan untuk pengurusan KARIP orangtua Para PARA PEMOHON dan TERMOHON, serta untuk keperluan formil lainnya.

11. Bahwa Para PARA PEMOHON sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini PARA PEMOHON memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk memanggil PARA PEMOHON dan para TERMOHON agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON;
2. Menyatakan, Menetapkan perkawinan antara X dan XX yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat pada hari Selasa tanggal 17 Maret 1964 adalah sah;
3. Menyatakan, Memerintahkan Para PARA PEMOHON dan TERMOHON untuk mencatatkan perkawinan orangtuanya yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 1964 M ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan/penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Hal 4 dari 16 hal Put. Nomor: 3817/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, PARA PEMOHON datang menghadap ke persidangan didampingi Kuasa Hukumnya begitu pula TERMOHON hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati PARA PEMOHON dan TERMOHON tentang pentingnya akta nikah bagi pasangan suami isteri, dan mempertimbangkan secara serius akibat permohonan pengesahan nikah ini;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena perkara isbat nikah termasuk perkara yang menyangkut legalitas hukum sesuai Buku II Edisi Revisi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2013, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan PARA PEMOHON yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh PARA PEMOHON;

Bahwa atas permohonan PARA PEMOHON tersebut, TERMOHON memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya PARA PEMOHON tidak keberatan jika pernikahan kedua orang tuanya di isbatkan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, PARA PEMOHON telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi KTP NIK: - atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tertanggal 02 Desember 2012, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP NIK: - atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara tertanggal 19 September 2016, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.2;
3. Fotokopi KTP NIK: - atas nama PEMOHON III, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tertanggal 08 Mei 2012, bermeterai cukup yang oleh Ketua

Hal 5 dari 16 hal Put. Nomor: 3817/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.3;

4. Fotokopi KTP NIK: - atas nama X, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 24 Oktober 2018, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Kenal Lahir Nomor 5944/1979 atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya DT II Bandung tertanggal 25 Mei 1979, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12521/1993 atas nama PEMOHON III, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 23 September 1993, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, tertanggal 15 Juni 2016, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga X, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 07 Agustus 2017, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-545/Kua.10.09.2/PW.01/07/2023 yang menerangkan bahwa X telah menikah dengan XX binti WALI NASAB di wilayah Kantor Urusan Agama

Hal 6 dari 16 hal Put. Nomor: 3817/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, namun tidak tercatat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, tanggal 18 Juli 2023, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/67/Kt/141/IX/2003 atas nama X, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Haurwangi Kabupaten Cianjur, tertanggal 08 September 2003, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.10;

11. Sertifikat Medis Penyebab Kematian atas nama XX, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pademangan, tanggal 25 Agustus 2018, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.11;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di - Kota Bandung, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan PARA PEMOHON dan TERMOHON karena saksi adalah paman PARA PEMOHON dan TERMOHON;
- Bahwa PARA PEMOHON dengan TERMOHON adalah anak kandung dari pasangan suami istri **X telah menikah dengan XX binti WALI NASAB** dan saya hadir pada saat pernikahannya akan tetapi saat itu saya masih kecil;
- Bahwa SAYA tidak ingat peristiwa akad nikahnya siapa yang menjadi wali dan lain-lainnya;
- Bahwa antara X dengan isterinya XX binti WALI NASAB tidak ada hubungan darah ataupun sepersusuan;
- Bahwa pada saat menikah, PARA PEMOHON berstatus gadis, dan suaminya berstatus jejak;

Hal 7 dari 16 hal Put. Nomor: 3817/Pdt.G/2023/PA.Badg



- Bahwa dari pernikahan tersebut dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu:

1. **PEMOHON I** (Anak Kandung Laki-laki);
2. **PEMOHON II** (Anak Kandung Perempuan);
3. **X** (Anak Kandung Laki-laki);
4. **PEMOHON III** (Anak Kandung Laki-laki);

- Bahwa selama dalam perkawinan orang tua PARA PEMOHON dan TERMOHON tidak ada yang meragukan keabsahan perkawinannya;

- Bahwa **X** tidak berpoligami, hanya memiliki seorang isteri yaitu **XX binti WALI NASAB** dan tidak pernah bercerai;

- Bahwa saat ini orang tua PARA PEMOHON dan TERMOHON saat ini telah meninggal dunia;

- Bahwa **X** telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2003 dan **XX binti WALI NASAB** telah meninggal pada tanggal 25 Agustus 2018;

- Bahwa PARA PEMOHON memerlukan buku nikah orang tuanya akan tetapi buku tersebut tidak ada;

- Bahwa Permohonan ini diajukan karena pernikahan orang tua PARA PEMOHON dan TERMOHON tidak terdaftar di kantor urusan agama di kecamatan setempat, karena diperlukan untuk mengurus peninggalan ORANG TUA PARA PEMOHON dan TERMOHON yang bernama **X** dengan **XX binti WALI NASAB** sehingga diperlukan isbat nikah dari Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa terhadap saksi tersebut PARA PEMOHON dan TERMOHON menerima dan menyatakan tidak keberatan;

2. **SAKSI II**, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di -, Kota Bandung, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan PARA PEMOHON dan TERMOHON karena saksi adalah bibi dari PARA PEMOHON;

Hal 8 dari 16 hal Put. Nomor: 3817/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PARA PEMOHON dan TERMOHON adalah anak kandung dari X dengan XX binti WALI NASAB;
- Bahwa saya tidak menyaksikan pernikahan orang tua PARA PEMOHON dan TERMOHON;
- Bahwa sebagai keluarga saya tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan orang tua PARA PEMOHON dan TERMOHON;
- Bahwa sepengetahuan saya orang tua PARA PEMOHON dan TERMOHON, mereka tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami istri serta mereka sampai saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa orang tua PARA PEMOHON dan TERMOHON saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa PARA PEMOHON dan TERMOHON saat ini memerlukan buku nikah pernikahan orang tuanya akan tetapi tidak menemukannya;
- Bahwa setelah ditelusuri ternyata pernikahan orang tuanya X dengan XX binti WALI NASAB tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama kecamatan setempat, padahal sangat diperlukan sehingga diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Bandung guna mendapatkan buku nikah dan keperluan administrasi hukum lainnya;

Bahwa terhadap saksi tersebut PARA PEMOHON dan TERMOHON menerima dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, TERMOHON menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun;

Bahwa selanjutnya PARA PEMOHON dan PARA PEMOHON menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang dicatat di dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 9 dari 16 hal Put. Nomor: 3817/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan PARA PEMOHON adalah sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, PARA PEMOHON hadir dimuka persidangan begitu pula TERMOHON hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberi saran dan nasihat secara optimal kepada PARA PEMOHON dan TERMOHON supaya mempertimbangkan secara serius akibat permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama surat permohonan PARA PEMOHON dan jawaban TERMOHON serta mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan pengesahan nikah orang tua PARA PEMOHON dan TERMOHON yang bernama X dengan XX binti WALI NASAB, memohon agar pernikahan orang tuanya dinyatakan sah yang dilangsungkan pada pada 17 Maret 1964 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug Kabupaten Cilrebon. Permohonan pengesahan nikah ini diajukan untuk mendapatkan putusan pengesahan nikah yang akan digunakan untuk memenuhi persyaratan pengurusan peninggalan Almarhum X dan kepentingan hukum lainnya agar dapat menjamin kepastian hukum terhadap pernikahan orang tua PARA PEMOHON dan TERMOHON serta keabsahan sebagai anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud PARA PEMOHON berkedudukan sebagai anak, dan TERMOHON berkedudukan sebagai anak, maka Majelis Hakim berpendapat PARA PEMOHON dan TERMOHON *aquo* merupakan pihak yang berkepentingan hukum dengan perkara ini sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan PARA PEMOHON sebagaimana tersebut di atas guna ketertiban bermasyarakat dan bernegara, sedangkan Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara

Hal 10 dari 16 hal Put. Nomor: 3817/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa atas permohonan PARA PEMOHON tersebut, TERMOHON mengakui secara bulat dan utuh dalil-dalil PARA PEMOHON seluruhnya, serta menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan PARA PEMOHON untuk disahkan perkawinan orang tua PARA PEMOHON dan TERMOHON;

Menimbang, bahwa karena sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, jo. Pasal 1865 KUHPdt yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/ mendalilkan sesuatu hak harus dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil positanya tersebut, maka oleh karena itu kepada PARA PEMOHON dibebani wajib bukti guna menguatkan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya PARA PEMOHON telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.11, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen sesuai UU Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, terhadap alat bukti ini tidak ada bantahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah alat bukti; yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dapat dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa Bukti P.1, P.2 dan P.4, berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Pemohon II dan Termohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdomisili di wilayah Kota Bandung dan Bukti P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwenang berdomisili di luar wilayah kota Bandung dan telah menunjuk Kuasa Hukum yang berdomisili di wilayah Kota Bandung dan tempat tinggalnya sama dengan Pewaris, dengan demikian Pengadilan Agama Bandung berwenang mengadili dan memutus perkara aquo, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan secara tertib administrasi telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-

Hal 11 dari 16 hal Put. Nomor: 3817/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan demikian PARA PEMOHON berkepentingan terhadap perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa Fotokopi Surat Kenal Kelahiran 5944/1979 atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya DT II Bandung tertanggal 25 Mei 1979 (Pemohon I), Lahir Dari Pasangan Suami Isteri X dan XX, dalam perkawinan yang sah sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12521/1993 atas nama PEMOHON III (Pemohon III), Lahir Dari Pasangan Suami Isteri X dan XX, dalam perkawinan yang sah sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3172022407131015 atas nama kepala keluarga PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, tertanggal 15 Juni 2016, telah membuktikan bahwa Pemohon II adalah anak kandung dari almarhum X dan XX dalam administrasi Pemerintahan telah diakui sebagai sebuah keluarga dengan demikian PARA PEMOHON pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini, hal tersebut sesuai dengan Ketentuan Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3273011209130006 atas nama kepala keluarga X yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, tertanggal 07 Agustus 2017, telah membuktikan bahwa Termohon adalah anak kandung dari almarhum X dan XX dalam administrasi Pemerintahan telah diakui sebagai

Hal 12 dari 16 hal Put. Nomor: 3817/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah keluarga dengan demikian PARA PEMOHON adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini, hal tersebut sesuai dengan Ketentuan Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 Surat Keterangan Nomor B-545/Kua.10.09.2/PW.01/07/2023 yang menerangkan bahwa X telah menikah dengan XX binti WALI NASAB di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, namun tidak tercatat oleh karenanya PARA PEMOHON dan TERMOHON adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.10) adalah berkenaan dengan Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama X, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti (P.11) adalah berkenaan dengan Fotokopi Kutipan Sertifikat Medis Penyebab Kematian atas nama XX, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pademangan, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya PARA PEMOHON juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, masing-masing sebagai Paman dan Tante PARA PEMOHON dan TERMOHON

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan PARA PEMOHON ke dalam persidangan bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) point 3 dan HIR., jo. Pasal 147 HIR. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh PARA

Hal 13 dari 16 hal Put. Nomor: 3817/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mereka mengetahui secara langsung kondisi pernikahan dan rumah tangga PARA PEMOHON, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 300 ayat (2) dan Pasal 301 ayat (1) HIR. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan PARA PEMOHON ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan PARA PEMOHON, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis mengkonstatirnya dan telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa antara PARA PEMOHON dan TERMOHON adalah anak kandung dari yang bernama X dan XX tidak ada hubungan darah dan susuan;
- Bahwa pernikahan orang tuanya dalam keadaan tenang dan tentram layaknya sebuah rumah tangga yang harmonis dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pernikahan orang tua PARA PEMOHON dan TERMOHON tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon sehingga tidak memiliki Buku Nikah;
- Bahwa X meninggal dunia pada tanggal 08 September 2003;
- Bahwa setelah MOCHAMAD YUSUP bin SUGENG meninggal dunia, PARA PEMOHON bermaksud mengurus peninggalan dari orangtuanya karena diketahui Buku Nikah tersebut tidak tercatat;
- Bahwa orang tua PARA PEMOHON dan TERMOHON berumah tangga keharmonisan rumah tangganya tidak ada yang mengusik ketenangan rumah tangganya dan tidak ada yang meragukan keabsahan

Hal 14 dari 16 hal Put. Nomor: 3817/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan orang tua PARA PEMOHON dan TERMOHON karena mereka adalah orang yang taat beribadah;

- Bahwa sejak menikah sampai permohonan itsbat nikah ini diajukan antara orang tua PARA PEMOHON tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahannya dan tidak pernah bercerai, kecuali karena kematian;

- Bahwa permohonan pengesahan nikah ini diperlukan untuk memenuhi persyaratan pengurusan peninggalan orang tua PARA PEMOHON dan kepentingan hukum lainnya agar dapat menjamin kepastian hukum terhadap PARA PEMOHON dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara PARA PEMOHON dan suaminya almarhum MOCHAMAD YUSUP bin SUGENG, tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimuka persidangan dan 2 (dua) orang saksi bahwa setelah melaksanakan pernikahan ORANG TUA PARA PEMOHON dan TERMOHON belum mendapatkan Buku Nikah sebagaimana layaknya pernikahan yang dilaksanakan secara tercatat akan tetapi sewaktu PARA PEMOHON akan mengurus peninggalan almarhum suaminya mendapat kendala karena Buku Nikahnya tidak ada dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, PARA PEMOHON telah memenuhi syarat sahnya pernikahan sebagaimana yang ditentukan oleh Petugas Pencatat Nikah di wilayah setempat akan tetapi ada oknum yang tidak bertanggungjawab untuk mencatatkan pernikahannya tersebut akan tetapi tidak dicatatkannya sehingga PARA PEMOHON tidak mendapatkan Buku Nikah yang seharusnya;

Hal 15 dari 16 hal Put. Nomor: 3817/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, pernikahan orang tua PARA PEMOHON yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terbukti tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan PARA PEMOHON supaya pernikahannya dengan suaminya yang dilangsungkan pada tahun 1976 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Propinsi Jawa Barat, dinyatakan sah telah memenuhi syarat yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal (2) ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa permohonan pengesahan nikah ini untuk kepentingan mengurus peninggalan almarhum X dan XX untuk para ahli warisnya dan kepentingan hukum lainnya agar dapat menjamin kepastian hukum terhadap keabsahan pernikahan orang tua PARA PEMOHON, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan orang tua PARA PEMOHON harus disahkan. Hal tersebut sejalan dengan kaidah-kaidah fiqhiyyah:

1. *Kitab Qowaid Al-Kulliyah al-Fiqhiyah* halaman 76:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

“Sesuatu yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan adanya sesuatu itu, maka hukumnya menjadi wajib pula.”

2. *Kitab Qowaid Al-Kulliyah al-Fiqhiyah* halaman 102:

الضرر يزال

“Kemadlaratan itu harus dihilangkan.”

Menimbang, bahwa dalam perkara itsbat nikah ini Majelis perlu mengemukakan pendapat para ulama dalam Kitab Bughyatul MustarsyHajrin,

Hal 16 dari 16 hal Put. Nomor: 3817/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ushulul Fiqhi, l'anatut Thalibin dan Mughni al-Muhtaj yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

1. *Kitab Bughyatul MustarsyHajrin* halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya."

2. *Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf* halaman 93 :

مادام لم يقم له دليل على إنتهاء فلان شهد بالزوجية من عرف فلانة زوج

"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan."

3. *Kitab l'anatut thalibin juz IV* halaman 275 :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

"Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut."

4. *Kitab Mughni al Muhtaj juz II:*

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

"Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan PARA PEMOHON, karenanya permohonan PARA PEMOHON dapat dikabulkan

Hal 17 dari 16 hal Put. Nomor: 3817/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyatakan sah pernikahan antara orang tua PARA PEMOHON yang bernama X dan XX yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 1964 diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan pengesahan nikah tersebut merupakan perkara pokok, sedangkan anak yang akan atau telah dilahirkan dari pernikahan tersebut merupakan akibat pernikahannya, maka berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 99 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan dinyatakan pernikahannya sah menurut hukum, anak yang telah dilahirkan dalam pernikahan yang sah harus dinyatakan sebagai anak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada PARA PEMOHON untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa karena perkara pengesahan nikah ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada PARA PEMOHON;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON;
2. Menetapkan sah pernikahan orang tua PARA PEMOHON dan TERMOHON yang bernama X dan XX yang dilaksanakan

Hal 18 dari 16 hal Put. Nomor: 3817/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Maret 1964 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Propinsi Jawa Barat;

3. Memerintahkan kepada PARA PEMOHON untuk mencatatkan Penetapan Pengesahan Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon;

4. Membebankan kepada PARA PEMOHON untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp370.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Senin tanggal 04 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sapar 1445 Hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. Hj. Dedeh Saidah, M.H. dan Dra. Hj. Imas Salamah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Astria Lestari Ningsing, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh PARA PEMOHON dan TERMOHON secara Teleconference;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Dra. Hj. Dedeh Saidah, M.H.

Panitera Pengganti

Hal 19 dari 16 hal Put. Nomor: 3817/Pdt.G/2023/PA.Badg



Astria Lestari Ningsing, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan PARA PEMOHON	Rp 150.000,-
4. Panggilan TERMOHON	Rp 100.000,-
5. PNBP	Rp 20.000,-
6. Redaksi	Rp 10.000,-
7. Meterai	Rp. 10.000,-

J u m l a h

Rp. 570.000,-

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 20 dari 16 hal Put. Nomor: 3817/Pdt.G/2023/PA.Badg